PEMAKSAAN VAKSINASI DENGAN SANKSI KURUNGAN DAN DENDA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi kasus Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten PadangPariaman)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Oleh:

RIYA MELISA

NIM. 1419052

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).Permasalahan dari penyakit ini adalah penularannya yang sangat mudah sehingga penyebarannya menjadi cepat dan menyebar dengan luas. Penyakit tersebut memakan banyak korban dan penyebarannya sangat cepat sampai dunia tidak siap menghadapinya.

Indonesia menemukan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi penyebaran COVID-19 sudah hampir menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang semakin meningkat dan semakin berefek terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Tercatat sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (CFR 4,8%).[1]

Kondisi penyebaran COVID-19 sudah hampir menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah kasus yang semakin meningkat membuat Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Di samping itu, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut

[1] Kementrian Kesehatan, "Pedoman pencegahan dan pengadilan coronavirus disesae 2019 (COVID-19)," t.t.

telahdikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sebagai bentuk penanggulangan COVID-19, Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan secara teknis dijabarkan sdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, menurut pakar hukum tata negara Yusil Ihza Mahendra, landasan hukum tersebut dianggap "tanggung" karena tidak memuat sanksi bagi para pelanggarnya.[2]

Pemerintah Indonesia telah siap melakukan upaya vaksinasi sebagai tindak lanjut dari kebijakan PSBB. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), dan secara teknis diatur dalam Peraturan Mentri Kesehatan No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).[3]

Salah satu daerah yang telah siap melaksanakan vaksinasi adalah Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi

[2] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 12.

[3] Kementrian Kesehatan, *Buku saku info vaksin* (Jakarta: kementrian kesehatan, 2020), www.covid19.go.id.

Sumatera Barat. Dalam melaksanakan kebijak vaksinasi COVID-19 pemerintah setempat melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan vaksin untuk masyarakat Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman bisa terlaksanakan secara merata. Namun, tidak semua masyarakat menerima untuk divaksinasi, bahkan ada beberapa masyarakat menolak dengan sangat keras. Hal ini dikarenakan karena adanya isu-isu dan berita palsu yang beredar di masyarakat. Salah satu yang menolak dengan sangat lantang adalah Tirasani. Ia menyatakan lebih baik ia membayar denda lima ratus ribu rupiah dari pada harus divaksin. Lebih lanjut ia mengungkapkan alasannya menolak vaksinasi, Pertama, karena masih ragu dengan keamanan dampak dari vaksin tersebut, Kedua karena tidak ingin dipaksa dan mengatakan bahwa pemaksaan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketiga, karena menganggap vaksinasi hanya sebagai bisnis yang dilakukan oleh pemerintah semata.[4] Karena itu pemerintah daerah memberikan sanksi kurungan dan denda dengan besaran sanksi maksimal yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya itu saja pemerintah juga memberikan sanksi bagi penerima bantuan dari pemerintah tidak akan menerima bantuan PKH dan bantuan sembako.

Pendapat para ulama tentang vaksinasi perlu diketahui bahwa vaksinasi bukan hanya dilaksanakan di Indonesia namun juga dilaksanakan di lebih dari 190 negara di seluruh dunia, termasuk negar-negara muslim. Sampai saat ini tidak pernah terdengar seorang pun dari ulama-ulama di negara-negara muslim itu yang melarang diberikannya vaksinasi kepada bayi dan anak di negaranya. Sebagai

[4] Tirasani, “Wawancara,” 2022.

contoh Abdullah Bin Bazz seorang mufti dari Saudi Arabia membolehkan vaksinasi. Adapun pendapat sebagian kelompok Islam yang mengatakan vaksinasi dilarang dalam Islam karena menggunakan kuman yang disuntikan ke dalam tubuh sehingga berpotensi membahyakan tubuh, adalah pendapat yang tidak berlandaskan ilmu. Hanya berdasarkan zhan atau prasangka belaka. Padahal Islam melarang umatnya untuk berprasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa.[5]

Oleh karena itu perlu adanya studi lanjut perihal kebijakan Pemerintahan daerah Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman mengenai sanksi kurungan dan denda dengan berbagai sudut pandang hukum. Dan salah satu yang akan menjadi bahan perbandingan adalah Hukum Pidana Islam. Karenanya, Penulis mengajukan proposal skripsi yang berjudul "Pemaksaan Vaksinasi dengan Sanksi Kurungan dan Denda Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Monografi Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman
2. Sanksi bagi penolakan vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman
3. Tinjaun hukum islam terhadap sanksi kurungan dan denda bagi penolakan

[5] yusuf al qardhawy, *Halaldan haram dalam islam* (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), 121.

vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui sanksi untuk masyarakat yang menolak vaksinasi di Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman
b. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari sanksi penjara dan denda untuk masyarakat Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman
c. Untuk mengetahui pandangan hokum pidana Islam mengenai pemaksaan vaksinasi dengan sanksi kurungan dan denda

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bagi menjadi tiga yaitu:

a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat.
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terkait masalah pidana kurungan dan denda bagi penolak vaksinasi.
c. Untuk memberi sumbangan informasi kepada khalayak umum mengenai penegakan hukum terhadap penolak vaksinasi di Tungka Lapau Jambu Kecamatan

Patamuan Kabupaten Padang Pariaman.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya dengan pemaksaan vaksinasi dengan sanksi penjara dan denda ditinjau dari hukum pidana islam dan hukum positif, maka telah dihasilkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan, acuan dan arahan. Selain itu juga menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian sekarang. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zein Hadi yang berjudul "Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi COVID-19 Presfektif HAM dan Hukum Islam (Analisis Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019", Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam skripsinya ia mempertanyakan dua hal, yaitu sanksi penolakan Vaksinasi di daerah DKI Jakarta dalam presfektif HAM dan hukum islam. Ia menyimpulkan bahwa penolakan vaksinasi merupakan hak setiap orang namun vaksinasi merupakan suatu tindakan medis untuk menanggulangi penyebaran virus Corona-19 yang berarti bahwa penerapan sanksi untuk penolak vaksinasi sudah tepat.[6]

Kedua jurnal yang ditulis oleh M. Rafifnafia Hertianto, yang berjudul "Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia", Hukum Universitas Gadjah

[6] Zein Hadi, "Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Presfektif HAM Dan Hukum Islam" (Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universutas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:Jakarta, 2021).

Mada:Yogyakarta, 2021. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberitahu mengenai hak masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan hak kesehatan melalui program vaksinasi merupakan suatu tindakan penyalah gunaan terhadap kekuasaan eksekusi, seperti kasus vaksinasi illegal yang bertentangan dengan persamaan hak dan kepalayanan publik.[7]

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Deny Indra Setiawan yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penolakan Pemberian Vakasinasi Coronavirus Desease Ditinjau Dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentnag Kekarantinaan Kesehatan", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: 2021. Jurnalnya mengkaji mengenai pemidanaan untuk penolakan vaksinasi. Ia menyimpulkan bahwa penolakan program vaksinasi memenuhi unsur-unsur pada pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, namun hal tersebut tidak adanya alasan untuk menolak vaksinasi.[8]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurafni Faradillah yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penangan Wabah Covid-19 Di Masyarakat", Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar. Dalam skripsinya ia meneliti permasalahan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penangan wabah Covid-19 di Makassar. Ia

[7] M. Rafifnafia Hertianto, "Analisi Yuridis Vaksinasi Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia", Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, Vol. 7 No. 1 (2021)

[8] Deny Indra Setiawan, "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penolakan Pemberian Vakasinasi Coronavirus Desease Ditinjau Dari Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentnag Kekarantinaan Kesehatan", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:Jawa Timur , Vol. 3 No. 1 (2021)

menyimpulkan bahwa penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran belum dapat diterapkan karena banyak dari masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang tidak bisa menjalankan peraturan mengenai sanksi tersebut.[9]

Dengan demikian pembahasan tentang *"*Pemaksaan Vaksinasi Dengan Sanksi Kurungan dan Denda Ditinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman). Dalam hal ini belum ditemukan atau dikaji, baik berupa buku atau karya ilmiah lain. Oleh karena itu penulis berusaha mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi bagian judul proposal ini. Adapun judul proposal yang dimaksud adalah **"**Pemaksaan Vaksinasi dengan Sanksi Kurungan dan Denda Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Menurut bahasa pemaksaan adalah mengarahkan seseorang kepada suatu hal yang tidak diinginkan menurut tabiat atau syariat. Pemaksaan dalam bahasa Arab adalah *al-ikrah.* Menurut istilah syariat pemaksaan adalah mengarahkan orang orang lain kepada apa yang tidak disukainya dengan ancaman pembunuhan,

[9] Nurafni Faradillah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penangan Wabah Covid-19 Di Masyarakat" (Program Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin:Makassar, 2021).

atau ditakut-takuti dengan pemukulan, penjara, perusakan harta, penganiayaan, atau tindakkan yang sangat menyakitkan.[10] Hal ini menjelaskan bahwasannya pemaksaan dalam vaksinasi tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai dan bahkan melanggar HAM.

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Vaksinasi merupaskan salah satu bentuk dari imunisasi. Vaksin sendiri mengandung mikroorganisme atau virus dalam keadaan lemah, hidup atau mati, atau mengandung protein atau toksin dari organisme.[11] Vaksinasi ini merupakan suatu bentuk upaya perlindungan dan fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat dalam kesejahteraan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kemudian kata sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan.[12]Dalam hal ini sanksi ini merupakan suatu hukuman bagi orang yang menolak untuk divaksinasi tersebut.

Sedangkan kata kurungan adalah hukuman yang membatasi kebebasan bergerak seoran terpidana. Hukuman kurangan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Kurungan ini diberikan kepada orang yang menolak divaksinasi agar membatasi kebebasan orang tersebut.

Selanjutnya kata denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Tinta abadi gemilang, 2013), 492.
[11] https://promkes.kemkes.go.id , diakses pada 15 Maret 2022, pukul 14.30 WIB.
[12] Andi hamzah, *Terminoligi hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

pembayaran uang sejumlah tertentu.[13] Hal ini membuat orang yang menolak divaksinasi akan merasa diberatkan dengan hukuman denda ini.

Kata selanjutnya adalah tinjauan, yang berasal dari kata tinjau yang berarti melihat,menjenguk,memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Sedangkan ditinjau dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum pidana islam dan hukum positif mengenai sanksi kurungan dan denda dalam penolakan vaksinasi.[14]

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits.[15] Maka sanksi bagi penolak vaksinasi ini dapat dilihat dari hukum pidana islam.

Jadi yang penulis maksud dari judul proposal skripsi ini adalah untuk melakukan peninjauan terhadap pemaksaan vaksinasi kepada masyarakat Tungka Lapu Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan sanksi kurungan dan denda dalam sudut pandang hukum pidana islam. Hukuman yang diberikan guna untuk membatasi gerak masyarakat baik itu kurungan ataupun denda yang diberikan oleh pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu. Bukan hanya itu saja dalam skripsi ini akan membahas mengenai dampak positif dan negatif

[13] Gunandi Oci Sanjaya, *Penologi dan pemasyarakatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 117.

[14] Mardani, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

[15] I Gede Pantja Astawa, *Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di indonesia* (bandung: PT Alumi, 2008), 56.

dari sanksi kurungan dan denda yang ditetapkan oleh pemerintah Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman terhadap masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan sebagai usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[16]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentu dari kesempurnaan satu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)*. Studi lapangan dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dalam metode kualitatif di mana penulis mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan

[16] Sustrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Jakarta: Andi Offiset, 1989), 4.

sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan judul skripsi ini.

2. Sumber Data

Ada banyak sekali jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data, akan tetapi tidak semua teknik ini dapat digunakan karena dalam hal ini harus disesuaikan dengan yang menjadi subjek penelitian. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian kali ini adalah:

a. Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari masyarakat, pemerintah setempat, polisi, dan puskesmas setempat dalam mengkaji bahan-bahan yang terkait dengan penulisan proposal ini.
b. Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat menjadi penunjang bahan primer, seperti masyarakat wajib vaksin, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan.
c. Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

a. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai sanksi apa saja yang ditetapkan pemerintah Tungka Lapau Jambu kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai kebenaran tersebut. Observasi ini dilakukan

dengan masyarakat, pemerintah setempat, polisi, dan puskesmas setempat.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif, kualitatif dan komparatif yakni menyajikan dan menggambarkan data-data sebelumnya yang masih berhubungan juga antara hukum pidana islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar proposal skripsi ini mengarah dan mudah dipahami. Penulis perlu memberikan gambaran terkait sistematika penulisan dalam penelitian, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum untuk memberikan penjelasan yang meliputi latar belakang,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori berisi tentang penjelasan mengenai Covid-19 dan vaksinasi yang meliputi: pengertian, sejarah, dan macam-macam.

Bab III berisi tentang penjelasan mengenai kurungan dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana islam dan denda dalam pandangan hukum positif dan hokum pidana islam.

Bab IV berisikan tentang sanksi kurungan dan denda bagi penolak vaksinasi di nagari tungka lapau jambu kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman yang meliputi: monografi nagari tungka lapau jambu kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman, sanksi bagi penolakan vaksinasi di nagari tungka lapau jambu kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman, tinjaun

hukum islam terhadap sanksi kurungan dan denda bagi penolakan vaksinasi di nagari tungka lapau jambu kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman

Bab V berisikan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya serta rekomendasi bagi Penulis selanjutnya agar dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

COVID-19 DAN VAKSINASI

A. Covid- 19

Istilah Covid-19 diresmikan oleh WHO (WHO, 2020f) pada tanggal 11 Februari 2020. Covid-19 atau "the COVID-19 virus" (WHO,2020c) merupakan singkatan dari *Coronavirus Disease 2019*. Covid-19 adalah penyakit menular yang mirip dengan influenza yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).[17]

Coronavirus adalah keluarga virus RNA yang mengandung RNA tunggal sense-positif. Virus itu milik keluarga Coronaviridae dan subfamily Orthcoronavirinae. Subfamili coronavirus secara genetic dan serologis dibagi menjadi empat genera: *Alphacoronavirus,Betacoronavirus, Deltacoronavirus, dan Gammacoronavirus*.

Coronavirus Dease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS CoV2 dengan morbiditas dan mortalitas di Indonesia yang terus meningkat. Gejala klinis kadang dapat ditemukan tanpa gejala yang menjadi penyebab sulitnya pengendalian angka penularan. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona tipe baru yang tergolong akut. Virus ini dapat menginfeksi manusia maupun hewan dan bersifat menular serta menyebar keseluruh dunia dengan cepat.[18]

[17] Masrul, *Pandemi Covid-19:Persoalan dan Refleksi di Indonesia* (Jakarta: yayasan Kita Menulis, 2020), 13.

[18] Ismail Marzuki, *Covid-19:Persoalan Satu Wajah* (Jakarta: yayasan Kita Menulis, 2021), 14.

Sejarah Covid-19 bermula pada laporan pertama wabah Covid-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Kota Wuhan, China, sejak akhir Desemebr 2019. Tanggal awal adanya kasus adalah 1 Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) pada 12 Januari dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) pada Februari 2020.[19]

Covid-19 atau pandemi adalah wabah penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global diseluruh dunia. Tujuan WHO menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi adalah agar semua negara di dunia meningkatkan kewaspadaan mencegah maupun menangani Covid-19. WHO meminta untuk setiap negara mampu mendeteksi, merawat, melacak, dan membuat system kesehatan yang baik.[20]

Untuk penyebaran Covid-19 di Indonesia umumnya melalui tiga jalur utama yang mungkin ditempuh: pertama, penyakit yang bergejolak ringan dan berbentuk manifestasi dari penyakit ringan yang menyerupai penyakit pernafasan atas umum lainnya; kedua, mengarah ke pneumonia, yaitu infeksi pada sistem pernafasan bawah; dan tiga, yang paling parah, adalah perkembangan cepat ke sindrom gangguang pernafasan akut *(acute respiratory distress syndrome* atau ARDS).[21]

Pada tanggal 31 Maret 2020 jumlah masyarakatyang terinfeksi Covid-19.

[19] Suryane Sulistiana Susanti, *Pencegahan dan pelaksaanan keperawatan Covid-19* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 3.

[20] Siti Nur Aidah, *Kitab Sejarah Covid-19* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 2.

[21] Jaka Pradipta, *Antipanik buku panduan virus corona* (Jakarta: PT Elex Media Komputindi, 2020), 5.

diseluruh dunia mencapai 786.291, jumlah masyarakat yang sembuh 166.041 orang. Sedangkan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 879.291 orang.[22]

B. Asal Mula Covid-19

Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Wuhan, China ditandai dengan pasien pertama yang mengalami gejala pneumonia. Kemudian, pada 31 Desember 2019, terdapat belasan orang di Wuhan yang terindikasi mengalami gejala pneumonia seperti infeksi pada radang paru-paru. Hal tersebut dikarenakan Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) yang berkaitan dengan virus yang menyerang pernapasan atau disebut dengan SARS. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) telah menyatakan penyebab utama dari pandemi Covid-19 berasal dari hewan. Adapun, pandemi tersebut berasal dari pasar hewan Huanan yang menjual makanan laut di Wuhan, China.[23]

Pasar Huanan di Wuhan menjadi tempat pertama kali kasus Covid-19 terkonfirmasi di China pada 11 Desember 2019. Hal ini ditandai dengan seorang perempuan yang merupakan salah satu pedagang di pasar Huanan melaporkan bahwa dirinya mengalami gejala demam dan sejumlah gejala yang mengarah pada infeksi terkait virus tersebut. Setelah terdapat kasus virus Covid-19 pertama kali, terdapat sejumlah pedagang di pasar Huanan yang melaporkan bahwa telah mengalami gejala serupa dengan kasus pertama di pasar tersebut. Pada 30 Desember 2019, Komisi Kesehatan Kota Wuhan (The Wuhan Municipal Health Commission) atau WHC memberi peringatan kepada masyarakat bahwa terdapat

[22] Marzuki, *Covid-19:Persoalan Satu Wajah, 4*.

[23] Eista Swaeasi, *Pedoman pencegahan dan penanganan di Masa Pandemi virus* (Yogyakarta: Javalitera, 2020), 31.

sejumlah pasien dengan gejala pneumonia yang bekerja sebagai pedagang di Pasar Huanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah China transparan dan terbuka terhadap masyarakat terkait penemuan kasus pertama virus yang serupa dengan pneumonia tersebut.[24]

Pada 27 Desember 2019, terdapat pasien yang dirawat di rumah sakit yang terletak di Distrik Jianghan dan pasien tersebut merupakan pekerja di Pasar Huanan. Berkaitan dengan kasus tersebut, pada 28 dan 29 Desember 2019 terdapat tambahan tiga pasien dengan gejala yang sama dan ketiga pasien tersebut merupakan pekerja di Pasar Huanan, Wuhan. Bahkan, pada 28 Desember 2019, Rumah Sakit Pusat Wuhan (Wuhan Central Hospital) melaporkan bahwa terdapat empat dari tujuh kasus pasien diantaranya telah melakukan aktifitas di Pasar Wuhan. Bahkan, salah satu pasien pertama yang mengalami gejala penyakit pneumonia tersebut menunjukkan adanya infeksi paru-paru dari hasil CT scan.[25]

Pada 1 Januari 2020, otoritas kesehatan China telah melakukan penutupan Pasar Huanan setelah mengetahui awal mula penyebab utama dari penularan Covid-19 berasal dari hewan di pasar tersebut. Pasar Huanan menjual sejumlah hewan seperti kelelawar, tikus, ular, ayam, babi, domba, dan juga menjual makanan laut seperti udang dan ikan. Penutupan Pasar Huanan tersebut bertujan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat dan mengubah pola hidup masyarakat yang masih membeli hewan liar yang dianggap sebagai sumber virus Covid-19 untuk dikonsumsi sehari-hari. Penutupan pasar tersebut

[24] Moch Halim Sukur, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Presfektif Hukum Kesehatan*, vol. 1 (Jurnal Incio Legis, 2020).

[25] Michael Worobey, *Dissecting the Early Covid-19 in Wzhan*, vol. 7 (Sciense Article, 2020).

didasarkan karena telah ditemukan 27 kasus yang menunjukkan gejala infeksi berkaitan dengan Covid-19 pada 31 Desember 2019 lalu. Oleh karena itu, sebagian besar dari pasien tersebut terindikasi melakukan interaksi di Pasar Huanan.[26]

Penyebaran kasus Covid-19 tidak hanya menyebar di sejumlah wilayah di China, tetapi juga negara lain. Pada 13 Januari 2020, Pemerintah Thailand telah melaporkan bahwa terdapat warga negara China yang berasal dari Kota Wuhan berada di Thailand dan terkonfirmasi mengalami infeksi yang berkaitan dengan Covid-19. Pandemi tersebut tidak hanya menyebar ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga telah menyebar ke kawasan Asia Timur seperti Jepang.Pada 16 Januari 2020, Pemerintah Jepang telah melakukan konfirmasi terkait warga negara Jepang yang melakukan perjalanan menuju Wuhan, mengalami infeksi virus corona atau Covid-19. Bahkan, pada 21 Januari 2020 kasus Covid-19 telahmenyebar ke kawasan Amerika Serikat ditandai dengan adanya sejumlah pejabat yang berada di Washington terkonfirmasi positif Covid-19.[27]

Penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebar ke sejumlah negara di hampir seluruh kawasan secara masif melalui imported case. Pada 24 Januari 2020, pandemi Covid-19 pertama kali telah menyebar ke kawasan Eropa, yaitu Perancis. Kasus Covid-19 tersebut ditandai dengan adanya dua warga negara Perancis yang telah melakukan perjalanan dari Wuhan. Pada 25 Januari 2020,

[26] *Ibid, 120*

[27] Yelvi Levani, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinisdan Pilihan Terapi,* Vol. 17, No. 1, (Jurnal Kedokteran dan Kesehatan:2021), 46.

pandemi Covid-19 telah menyebar ke Kanada yang berasal dari seorang pria yang memiliki riwayat perjalanan dari Wuhan, China. Kasus tersebut bersamaan dengan Pemerintah Malaysia dan Australia yang telah melaporkan adanya kasus pertama Covid-19 yang terkonfirmasi di negaranya masing-masing.[28] Pada 27 Januari 2020, Pemerintah Jerman juga melaporkan kasus Covid-19 pertama kali di Jerman dan membentuk tim guna mengatasi pandemi tersebut. Di sisi lain, pada 14 Februari 2020 pandemi Covid-19 telah terkonfirmasi pertama kali di kawasan Afrika Utara yaitu Mesir.[29]

Sebelum WHO menetapkan nama terhadap virus yang serupa dengan SARS, WHO menyebut virus tersebut sebagai Novel Coronavirus atau virus corona. Hal tersebut dikarenakan virus tersebut menyebabkan flu hingga infeksi pernapasan yang mirip dengan MERS (Middle East Respiratory Syndrom) maupun SARS. Bahkan, telah ditemukan adanya virus corona terbaru yang disebut oleh WHO sebagai Covid-19 yang menyebar secara masif di hampir seluruh negara hingga menjadi pandemi global.[30]

C. Macam-Macam Varian Covid-19

1. Varian Omicron

Omicron yang berkode B.1.1.529 merupakan satu-satunya varian yang termasuk dalam kategori VoC dan masih beredar hingga sekarang. Sejak pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada November 2021, Omicron telah menjadi varian

[28] *Ibid,* 49

[29] Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, *Informasi dan Himbauan untuk WNI di Prancis,* diakses dari https://kemlu.go.id/paris/id/pages/infomasi-penting-/882/important-infomation. pada 25 Oktober 2022

[30] Rizky Anggraini, "Peranan Media Massa Inggris dan Jerman dalam Menginformasikan Pandemi Covid-19," *Jurnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (t.t.): 1.

dominan yang bersirkulasi secara global dan menyebabkan lebih dari 98 persen kasus sejak Februari 2022. Omicron juga terus-terusan bermutasi dan memunculkan beragam subvarian yang membuat WHO harus menambahkan kategori baru yakni "subvarian Omicron yang sedang dimonitor". Pada saat ini terdapat 6 subvarian Omicron yang dimonitor WHO, yakni BA.5, BA.2.75, BJ.1, BA.4.6, XBB dan BA.2.3.20.

2. Varian Alpha

 Varian Alpha memiliki kode varian B.1.1.7, di mana kasus pertama kalinya ditemukan di Inggris, September 2020. Tingkat penularan varian Alpha ini mencapai 43090 persen lebih mudah menular dari virus corona asli sebelumnya. Infeksi varian Alpha dapat memicu gejala seperti berikut: Demam Batuk dan sakit tenggorokan Kehilangan indera perasa Indera penciuman hilang Sesak napas Sulit berpikir jernih Pusing Malaise Mual Kelelahan dan nyeri otot.

3. Varian Beta

 Varian Beta memiliki kode varian yaitu B.1.351, dengan kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, pada Mei 2020. Infeksi varian Beta dapat memicu gejala seperti berikut. Demam Indera penciuman hilang Sakit kepala Batuk terus-menerus Sakit tenggorokan Sakit perut (gejala khusus).

4. Varian Gamma

 Varian Gamma memiliki kode varian P.1, dengan kasus pertama kali ditemukan di Brazil, November 2020. Tingkat keparahan infeksi varian ini diketahui cenderung kebal terhadap pengobatan Covid-19. Infeksi varian Gamma dapat memicu gejala seperti berikut. Demam Batuk kering Kelelahan ekstrem Hilangnya daya

penciuman.

5. Varian Delta

 Varian Delta memiliki kode varian B.1.617.2, dengan kasus pertama kali ditemukan di India, Oktober 2020. Tingkat penularan varian Delta diketahui, 30-100 persen lebih mudah menular dari varian Alfa, dan tingkat keparahan infeksi memiliki peningkatan risiko pasien mengalami rawat inap hampir dua kali lipat dari varian Alfa. Dalam situs WebMD, penyedia informasi tentang kesehatan menyebut bahwa gejala varian Delta mirip dengan jenis virus corona asli maupun varian lainnya seperti berikut. Demam Sakit kepala Sakit tenggorokan Batuk terus menerus Flu parah Sakit perut Muntah Mual Nyeri sendi Gangguan pendengaran Kehilangan indera penciuman Hilang selera makan.

6. Varian Lambda

 Varian Lambda memiliki kode varian C.37, dan kasus pertama kali ditemukan di Peru, Desember 2020. Melansir Sciencefocus, gejala varian Lambda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gejala varian corona awal yakni: Demam Batuk terus menerus Kehilangan inderan penciuman Kehilangan indera pengecapan.

7. Varian Kappa

 Vairan Kappa memiliki kode varian 1.617.2, ditemukan kasus pertamanya di India, Oktober 2020. Dalam DNAIndia mengatakan, varian Kappa memiliki gejala yang mirip dengan varian Covid-19 lainnya seperti berikut. Flu Demam tinggi Sakit kepala Pegal-pegal Batuk berkepanjangan Mulut kering Kehilangan indra penciuman dan pengecapan Ruam di sekujur tubuh Pilek Mata merah dan berair Epidemiolog dariGriffith University Australia Dicky Budiman mengatakan,

seumlah orang yang terinfeksi varian Kappa pada awalnya juga mengalami gejala seperti campak

8. Varian Eta

 Varian Eta memiliki kode varian B.1.525, dengan kasus pertama ditemukan pada Desember 2020 di Inggris Raya atau Nigeria, Afrika Barat. WHO menggolongkan Eta sebagai variants of interset atau VoI. Di mana gejala-gejala yang diketahui merupakan ciri infeksi virus corona varian Eta yakni sebagai berikut. Suhu tinggi Batuk terus menerus Kehilangan atau perubahan pada indera pengecapan dan penciuman

9. Varian Iota Varian Iota memiliki kode varian B.1.526, dengan kasus pertamanya ditemukan di New York pada November 2020. Para peneliti dalam studi ini berasal dari New York City Department of Health and Mental Hygiene dan Mailman School of Public Health, Columbia University, Amerika Serikat. Dalam temuan mereka, varian Iota memiliki kemampuan menular yang jauh lebih tinggi dibandingkan varian SARS-CoV-2 yang beredar sebelumnya. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan yang juga Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, gejala varian Iota juga sama dengan varian Covid-19 lainnya, tidak ada yang spesifi.

10. Varian Mu

 Varian Mu memiliki kode varian B.1.621 atau VUI-21JUL-1, ditemukan kasus pertamanya di Kolombia, Januari 2021.Dalam situs resmi National Health Service (NHS), program layanan kesehatan masyarakat di Inggris Raya menyebut bahwa

varian Mu tampaknya memiliki gejala yang sama dengan semua jenis virus corona lainnya yaitu seperti demam, batuk yang terjadi secara terus menerus, kehilangan atau perubahan pada indera pengecapan atau penciuman. [31]

D. Vaksinasi

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dan upaya mencegah penyebaran Covid-19, antara lain himbauan dan kampanye 3M (pakai masker, jaga jarak,dan cuci tangan). Beberapa negara termasuk Indonesia telah mengembangkan berbagai jenis vaksinasi Covid-19 dan beberapa jenis vaksin masih dalam ujinklinis, namun di Indonesia beberapa vaksin juga sudah disetujui oleh Badan Obat dan Makanan (BPOM).[32]

Istilah vaksinasi sudah ada seblum abad ke-18. Vaksinasi berasal dari kata latin vacca (sapi) san vaccacinia (dadih sapi). Para ahli pengobatan tradisional di Afrika, Indian, dan China telah berusaha mencegah cacar air melalui metode mutasi atau vaksinasi.[33] Vaksinasi Covid-19 adalah menyuntikan suatu cairan ke dalam tubuh manusia yang telah dibuat oleh manusia untuk melawan virus Covid-19 agar antibody tubuh manusia bisa melawan virus Covid-19. Program vaksinasi bertujuan untuk memutuskan penyebaran virus corona yang sudah semakin banyak orang terpapar khususnya di Indonesia, hal ini agar yang terkena virus corona dapat gejala yang diderita ringan dan cepat sembuh dari virus ini.[34]

Vaksinasi dapat membantu membangun sistem imun kekebalan tubuh

[31] Tito Riyanto, *Kriteria Sistem Tata Udara Ruang Isolasi dalam Penanganan Infeksi Covid-19* (Yogyakarta, 2020), 5.

[32] Ilil Maidatuz, "Edukasi General Muda Siap Vaksinasi Covid-19," *Jurnalis ASTA* 1, no. 1 (2021): 2.

[33] Yetti Hernaningsih, *Aspek Laboratorium Covid-19* (Jawa Timur: Airlangga University, 2020), 2.

[34] Qadari Subha, *Upaya dan Paradigma Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang* (Serang: A-Empat, 2021), 29.

untuk melindungi tubuh dari infeksi tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi penggunanya. Vaksinasi dapat diberikan kapanpun dengan ketentuan kondisi badan dalam keadaan sehat saat melakukan vaksinasi.

Vaksinasi merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warga negara untuk mengakses kesehatan. Vaksinasi atau bisa disebut dengan vaksin sudah beredar dalam kehidupan sehari-hari sejak lama. Vaksinasi Covid-19 diharapkan bias menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang sudah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi semua orang dalam program vaksinasi ini sangat membantu pemulihan negara.

E. Sejarah Vaksinasi

Sejarah vaksinasi diketahui bermula dari usaha pengedalian penyakit cacar air. Diperkirakan sekitar 1000 tahun lalu masyarakat Cina mencoba mengeringkan sekresi dari luka-luka penderita cacar air lalu meniupkan debunya kehidung orang sehat dengan tujuan agar terbentuk kekebalan tubuh. Pada abad ke-17 di India, ada suatu penyakit yang disebut "parut" dilakukan prosedur penempatan virus penyebab penyakit tersebut di bagian bawah kulit orang sehat, hal ini pun menjadi isyarat metode baru guna melindungi manusia dari penyakit.[35]

Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindungi terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan

[35] Arumi Gayatri, *Kamus Kesehatan* (Jakarta: Arcana, 1995), 261.

merata.

Faktanya menurut sejarah, vaksinasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang dekter Inggris bernama Edward Jenner pada tahun 1796. Prosedur medis seblum itu dikenal dengan “variolasi” atau “inokulasi”. Dan surat Lady Montagu yang bercerita tentang imunisasi di Turki itu tanggal 1 April 1717. Dia mengirim surat tersebut kepada sahabatnya Sarah Chiswelldi London untuk menjelaskan prosedur medis di Turki untuk menangkal penyakit cacar.[36] Jika dilihat dari sejarah, awal munculnya vaksinasi berasal dari bangsa Cina dan Turki.

F. Macam-Macam Vaksinasi

Secara umum, vaksin dikelompokkan ke dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut:

1. Vaksin Sinovac

Vaksin sinovac adalah vaksin pertama dari perusahaan China yang digunakan pertama di Indonesia, vaksin covid-19 sinovac dikembangkandari inactivatedvirus dan diberikan melalui intramuscular, setiap orang mendapatkan dua dosis vaksin covid-19, masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin covid-19 sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin covid-19 Sinovac ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak khususnya usia 12 sampai 18 tahun.

2. Vaksin AstraZeneca

Vaksin AstraZeneca ini memiliki platform berupa viral vector (non replicating), dan diberikan dalam dua dosis, vaksin AstraZeneca diberikan dalam

[36] Siti Aisyah Ismail, *Kontroversi Imunisasi* (Jakarta Timur: Raja Wali Pres, 2014), 141.

interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia hingga 12 minggu. Vaksin AstraZeneca telah mendapatkan EUA dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA215800143A1, selain itu vaksin AstraZeneca insi juga di klaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Indonesia baru saja mendapatkan hibah satu juta dosis vaksin dari jepang yang segera didistribusikan kepada masyarakat.

3. Vaksin Sinoprham

 Vaksin Sinoprham juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia, vaksin ini produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Vaksin ini juga dapat digunakan spada populasi usia 18 tahun ke atas, sinoprham sempat diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan berbayar lewat jaringan kimia Farma.

4. Vaksin Moderna

 Vaksin Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) yang pertama kali dipakai di Indonesia, jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetic yang direkayasa. Mpderna diproduksi oleh Moderna Incorporation As, diklaim ampun melawan varian Delta, Kappa dan Gamma. Selain itu vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta.

5. Vaksin Pfizer

 Vaksin Pfizer adalah vaksin berbasis RNA (RNA) dan paling banyak dipakai di AS serta Eropa, Efektivitasnya dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat

diminati oleh berbagai negara didunia, vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam satu kali vaksinasi., namun dibutuhkan dua tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian delta ini.

6. Vaksin Novavax

Vaksin Novavax adalah vaksin berbasis protein sub-unit buatan perusahaan kesehatan di AS, dan vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, serta tidak bisa menyebabkan infeksi covid-19. Vaksin ini diberikan dalam dua dosis, masing-masing sebanyak 0,5 ml, kini Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah.[37]

G. Penyebab-Penyebab Penolak Vaksinasi

Perkembangan internet dan media sosial membuat masyarakat saat ini dibanjiri berbagai informasi. Namun, sebagian informasi justru tidak berdasarpada penelitian ilmiah dan kondisi empirik, bahkan cenderung membuat masyarakat menjadi ragu dan bingung. Oleh sebab itu,dalam menyikapi berbagai macam informasi tentang vaksinasi yang beredar di media, kita harus bersikap kritis,menyaring semua informasi yang diterima, dan membekali diri dengan pengetahuan yang luas tentang vaksinasi dan ajaran agama. Allah SWT dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk menelaah sebuah berita yang datang sehingga kita tidak mencelakakan orang lain. Maka ketika sebuah kebenaran untuk menolak vaksinasi dapat berakhir pada kerugian dan mencelakakan orang lain, sebaiknya kita perlu mempertanyakan kembali tentang kebenaran tersebut kepada

[37] Maza Dafiyanti, *Vaksinasi dan Stigma Masyarakat di Masa Pandemi* (Sukabumi: Alfabet, 2021),81.

para ahli di bidangnya, karena sejatinya imajinasi moral dalam ajaran agama akan mengajak kita kepada kebaikan dan keselamatan diri dan juga orang lain.

Berbagai macam argumen tentang vaksinasi banyak diperdebatkan tidak hanya di antara para orang tua, tetapi juga pada masyarakat secara umum. Pemerintah telah mengatur peraturan tentang vaksinasi dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 132 ayat 3 mengatur bahwa, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Selain itu, peraturan lainnya tercantum dalam UUNo. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhah fisik, mental, spiritual dan sosial. UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular, diancam dengan pidana penjara selamalamanya satu taun dan/atau dengan setinggi-tingginya satu juta rupiah.[38]

Adapun alasan masyarakat menolak vaksinasi adalah ketidak yakinan keamanan vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Muhammad Natsir menyampaikan bahwa ia tidak yakin dengan apa yang terkandung dalam vaksinasi. Karena menurutnya vaksinasi hanyalah sebuah permainan dari pemerintah untuk memperkaya diri.[39] Akhiruddin juga berpendapat jika vaksinasi tersebut diragukan kehalalannya karena terbuat dari unsur babi. Banyak dampak yang akan ditimbulkan jika divaksinasi salah satunya daya imun badan mudah

[38]https://www.liputan6.com/health/read/3126338/ini-vaksin-yang-sudah-miliki-sertifikasi-halal-mui(diakses pada Juni 2021)

[39] Muhammad Natsir (masyarakat),"Wawanara" (Tungka Lapau Jambu, 2023)

turun dan bahkan bisa mengakibatkan kematian, tutur akhiruddin.[40] Kemudian pendapat dari Tuangku Jafri Piliang mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan Corona karena Corona hanya penyakit demam biasa namun karena terlalu diperbesarkan, hal itu yang membuat Corona tampak mengerikan bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia.[41]

Dari beberapa pendapat yang didapat ketika wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat perlu adanya sosialisasi mengenai vaksinasi bahwa vaksinasi untuk memperkuat imun tubuh dan memiliki banyak manfaat. sehingga penolakan dari masyarakat dapat diminimalisir dengan pengetahuan yang diberikan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Dari adanya isu-isu tentang ketidakpastian status halal/haram vaksin, terdapat metode lain yang halal sebagai pengganti vaksinasi, anggapan bahwa informasi dari Pemerintah yang tidak transparan dan berimbang, sampai isu konspirasi bahwa vaksin adalah senjata Yahudi untuk mematikan generasi umat Muslim, membuat media sosial dan internet kemudian menjadi jalan pintas masyarakat mencari jawaban atas keraguan-keraguan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena, media sosial menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi,sehingga masyarakat juga dengan mudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan dan keraguan tersebut.

BAB III

HUKUMAN KURUNGAN DAN DENDA

[40] Akhiruddin, (masyarakat), “Wawancara”, (Tungka Lapau Jambu, 2023)
[41] Tuangku Jafri Piliang, “Wawanara”, (Tuangka Lapau Jambu, 2023)

Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui hukuman diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan.

Hukuman atau istilahnya punishment berasal dari bahasa Latin, yaitu punire yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Kata punishment dalam bahasa Inggris, juga disamakan dengan istilah law (hukuman) atau siksaan. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, punishment atau hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur.[42]

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

[42] Ananda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika Putra Press, 2010), 87.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.[43]

A. Kurungan Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Kurungan atau hukuman kurungan adalah hukuman yang membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana. Dilakukan dengan cara membatasi gerak orang tersebut dan memaksa orang tersebut untuk mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, disertai dengan tindkan disipliner bagi yang melanggar peraturan tersebut. Satu-satunya perbedaan antara hukuman penjara dan hukuman kurungan adalah sifatnya ringan. Pengaturanhukuman kurungan diatur dalama Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu bulan.[44]

Menurut Vos, pidana kurungan itu pada dasarnya adalah mempunyai dua tujuan, yang pertama custodia honesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan keksusilaan, seperti delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP) terhadap kedua pasal tersebut diancam pidana penjara. Kedua, sebagai

[43] Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Univeritas Batang hari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

[44] Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana* (Lombok Tengah: Pusat pengembangan pendidikan dan penelitian indonesia, 2021), 64.

costodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran,bagi delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadipidana pokok.[45]

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang teropidana, dengan menutup terpidana tersbut di dalam lenmbaga permasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan disbanding dengan pidana penjara. Pidana kurungan dapat dijatuhikan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun.[46]

Syariat Islam telah menjelaskan hukum atas peristiwa yang terjadi pada manusia, berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi bagi sang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan pahala bagi yang menjalankan aturan tersebut dengan baik. Pada dasarnya tujuan daru hukuman adalah memberikan sifat jera pada pelaku tindak kejahatan atau yang melanggar aturan dengan tujuan tidak mengulangi kesalahan dan menaati perintah yang sudah ditetapkan. Dalam sistem hukum Islam, pidana penjara (kurungan) termasuk dalam kelompok pidana *ta'zir*. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya. Pidana kurungan tidak dikenal dalam Islam, bilamana saat ini pidana kurungan dapat diterima hanya sepanjang hukuman kurungan dapat memberikan banyak kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Dengan demikian hukum Kurungan

[45] Mar´ie Mahfudz Harahap, *Hukum Pidana Edisi 2* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), 28.

[46] *Ibid.* 29.

bukan suatu kemutlakan dalam pandangan hukum islam.[47]

Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang atau disebut *Al-Habsu* artinya menahan, maksudnya yaitu seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah, dimesjid, maupun di tempat lain. Seperti itulah yang dimaksud dengan *Al-Habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar.[48]

Adapun mengenai lamanya hukuman kurungan,tidak ada kesepakatan. Sebagaimana ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila´I yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanza kurungan adalah dua bulan, atau kurung, atau lebih. Sebagian lainnza berpendapat bahwa penetuan tersebut diserahkan kepada hakaim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman kurungan dalam *ta´zir* berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnza. Diantaranya pelaku ada yang dikurung selama satu hari adapula yang lebih lama. Mengenai batas maksimal untuk hukumanini juga tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Menurut Syafiíyah, batas maksimalnya adalah satutahun. Mereka mengkiyaskannya pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman *ta´zir* tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafiíyah bersepakat pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dikutip dari Abdullah Al-Yubairi, masa hukuman kurungan adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau emoat bulan, tergantung harta yang ditahannya.[49]

[47] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1967), 96.

[48] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 77.

[49] M. Nurul Urfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

Dengan demikian, tidak ada batasan maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu duserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi keteika jarimah itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam Al-Mawardi, batas minimal hukuman kurungan adalah satu hari. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kapada imam. Ia menambahkan, jika hukuman kurungan *ta'zir* ditentukan batasannya, amak tidak ada bedanya antara hukuman had dan hukuman *tazir*.[50]

B. Denda Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.[51]Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata fine yang berarti denda keterlambatan.[52] Sedangkan dalam bahasa Arab ta'widh yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.[53]

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman. Ta'widh diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. Pengertian ta'widh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi ta'widh: Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan

[50] Masyrofah M. Nurul Urfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 157.

[51] Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 12 (bandung: M2s, 2001), 12.

[52] Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2000).

[53] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progessif, 1987), 235.

kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.[54]

Hukuman denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Hukuman denda tersebut diancamkan sebagai akternatif dengan hukuam kurungan terhadap hamper semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan undang-undang diluar KUHP.[55]

Hukuman denda merupakan jenis hukuman pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khusunya dalam praktek peradilan Indonesia. Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhi hukuman denda oleh para Hakim dalam dunia peradillan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umunya relatif ringan. Kemudian menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lainnya dapat menjamin agar terhukum dapat dipaksa membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menzita harta benda

[54] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, VI (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1772.

[55] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 56.

atau kekayaan terhukum.[56]

Sistem KUHP tidak mengenal batas maksimum umum hukuman denda, melainkan hanya sebatas maksimum khusu dalam Pasal-Pasalnya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum hukumandenda yaitu sebesar dua puluh lima sen (Rp. 250,-). Bila ditelusuri maka jumlah hukuman denda palung tinggi dalam KUHP adalah sebesar Rp. 150.000,- sebagaimana diancamkan dalam Pasal 251 dan paling tinggi adalah Rp. 75.000,- yang terdapat dalam Pasal 568 dan 569.

Pasal 30 KUHP menyatakan:

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya 25 sen (Rp.250,-)
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamannya enam bulan.
4. Lamanya kurungan ini ditetapkan begitu saja, bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setngah rupiah diganti tidak lebih daripada satu hari dan bagi sisanya yang tidak cukup setnagh rupiah, lamanya pun satu hari.
5. Jika ada pemberatan denda karena perbarenagn atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.[57]

Dalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara

[56] Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 84.

[57] Setiyanto, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelnggar Lalulintas Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal hokum Khaira Ummayah* 1, no. 12 (t.t.): 70.

membuat konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal.[58]

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *Ta'zir* menurut bahasa adalah ta´dib, artinya memberikan pelajaran, Dalam fiqih jinayah hukuman dizat adalah denda. Diyat yakni hukuman denda atas orang yang melakukan pembunuhan denga tidak sengaja atau atas pembunuhan yang serupa sengaja atau berbuat sesuatu pelanggaran mengenai hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya. [59] Dasar Hukum dan Syarat Penggunaan Hukuman Denda Mengenai pemberlakuan denda,terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'widh. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.

Selanjutnya, syarat penggunaan hukuman denda. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat

[58] Setiyanto, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelnggar Lalulintas Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal hokum Khaira Ummayah* 1, no. 12 (t.t.): 70.

[59] Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: LTN BU Jawa Barat, 2004), 36.

diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:.[60]

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda, dan atau
5. Membayar biaya perkara.

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya.[61]

Namun, jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan. Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'widh, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimah ta'widh seorang

[60] Abdul Aziz Dahlan, *ensiklopedia* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 1176.
[61] Miri, *Ahkamul Fuqaha*.

hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan paling tidak mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara, maka boleh dilaksanakan.

BAB IV

SANKSI KURUNGAN DAN DENDA BAGI PENOLAK VAKSINASI DI NAGARI TUNGKA LAPAU JAMBU KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Monografi Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Monografi yang penulis maksud adalah gambaran umum tentang Nagari Tungka Lapau Jambu secara umum. Nagari Tungka Lapau Jambu adalah salah satu nagari yang berada dalam Wilayah Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan apa yang dituturkan oleh Wali Nagari Tungka Lapau Jambu, Nagari ini merupakan daerah yang relativ berbukit dan bergelombang yang memiliki luas wilayah 2.583 Hektar (25,83 Km²). Dimana Nagari Tungka Lapau Jambu pada awalnya merupakan salah satu dari enam Nagari dalam Kecamatan Patamuan, enam Nagari tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nagari Tungka Lapau Jambu
2. Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian
3. Nagari Tandikek
4. Nagari Tandikek Utara
5. Nagari Tandikek Barat
6. Nagari Tandikek Selatan

Adapun batas wilayah dari Kenagarian Tungka Lapau Jambu adalah:

1. Sebelah Utara, berbatas dengan Kec. VII Sungai Sarik
2. Sebelah Selatan, berbatas dengan Kec. 2X11 Enam Lingkung

3. Sebelah Barat, berbatas dengan Kec. Malalak
4. Sebelah Timur, berbats dengan Nagari Lareh Nan Panjang

Jumalah Penduduk Nagari Tungka Lapau Jambu berdasarkan hasil pendataan statistic dan catatan sipil kabupaten Padang Pariaman yang di Up Date pada 2021 adalah ± 6.531 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 3.255 orang, dan perempuan 3.303 orang. Jumlah KK sebanyak 1.578 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari non KK miskin 1.34 KK, dan KK miskin 344 KK.

Kondisi Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan terendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat dan merupakan ujung tombak Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Masyarakat Nagari Tungka Lapau Jambu sama halnya dengan masyarakat lainnya yang sudah mempunyai lebaga-lembaga masyarakat yang menaungi kepentingan mereka. Sebagaimana halnya dijelaskan di Kenagarian Tungka Lapau Jambu ada berbagai lembaga pemerintahan yaitu: Kantor Wali Nagari Tungka Lapau Jambu, BAMUS-Nag, LPMN, LPPKN, KAN, dan POKMAS6.

1. Badan Musyawarah Nagari (BAMUS-Nag)

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan maka Nagrai Tungka Lapau Jambu telahdilaksanakan pembentukan Badan Musyawarah Nagari. Diantara fungsi-funsi dari BAMUS ini adalah sebagai berikut:

a. Mengayomi adat istiadat yaitu menjaga adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari sepanjang menunjang kelancaran pembangunan
b. Fungsi Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Nagari bersama

Wali Nagari.

c. Fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari, anggaran pendapatan dan pengawasan keuangan Nagari dan keputusan Wali Nagari. Menampung dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan isntitusi yang berwewenang. Sementara BAMUS ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

5. Menetapkan calon Wali Nagari
6. Mengusulkan dan mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari
7. Bersama Wali Nagari menetapkan atau membentuk peraturan Nagari
8. Bersama Wali Nagari menetapkan anggaran pendapatan pemerintahan dan penyaluran keuangan Nagari.
9. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya, pelaksanaan keputusan Nagari, kebijakan pemerintahan Nagari, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Nagari dan memberikan pendapat serta pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan Nagari.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN)

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 tahun 2002 tentang pedoman umum pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Pengesahan dan Pembentukan LPM Nagari Tungka Lapau Jambu kecamatan Patamuan. Maka Nagari Tungka Lapau Jambu telah membentuk LPM sebagai

lembaga perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Nagari.

2. Lembaga Pengelola Pendapatan Kekayaan Nagari (LPPKN)

 Untuk menjaga keutuhan dan pe;estarian adat dan budaya,syarak sesuai dengan falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka dalam hal ini Pemerintahan Nagari Tungka Lapau Jambu telah membentuk Lembaga Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya konsisten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam Nagari baik diminta atau tidak pemerintah Nagari.

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

 Dalam meningkatkan adat istiadat Minangkabau, KAN Tungka Lapau Jambu telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan pelatihan pasambahan di masing-masing Korong.
b. Melestarikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Nagari Tungka Lapau Jambu.
c. Pelatihan Adat bagi generasi muda.
d. Pelaksanaan rapat-rapat dan konsultasi dengan lembaga lainnya di dalam Nagari.

4. Kelompok Masyarakat (POKMAS)

 Di Nagari Tungka Lapau Jambu juga dibentuk kelompok tani dan kelompok ternak untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam mengelola bidang pertanian dan peternakan.

2. Bidang Ketahanan dan Kemasyarakatan

 Yang didambakan oleh masyarakat adalah adanya rasa aman, tentram dan

tertib. Namun, hal ini akan sulit dicapai dalam masyarakat apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran, tanggung jawab dan akan tugas dan kewajibanya untuk ikut serta dalam menciptakan rasa aman dan tertib itu sendiri.

Maka dari itu Pemerintahan Nagari Tungka Lapau Jambu bersama LPM, tokoh masyarakat, kepala Korong dan pihak terkait selalu memberikan pembinaan pada seksi keamanan LPM dan pemuda untuk: Membenahi poskamling, mengaktifkan dan meningkatkan ronda malam, penyuluhan bahaya narkoba, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat, lainnya.[62]

B. Sanksi bagi penolakan vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

1. Program Vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu

Program vaksinasi diyakini sebagai salah satu harapan global dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Bukan tanpa alasan dan dasar ilmiah memosisikan vaksinasi sebagai alternatif pengendalian COVID-19. Kehadiran vaksin dengan berbagai merek dan tingkat efikasinya adalah upaya perlindungan dari ancaman pandemi COVID-19 demi tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity).

Keberhasilan 100 % vaksin dalam mengendalikan COVID-19 tidak secara otomatis, mengingat tingkat efikasi dari masing-masing jenis vaksin belum ada yang mencapai angka tersebut. Pencapaian kekebalan komunitas melalui program vaksinasi masih harus disertai penerapan protokol kesehatan sesuai imbauan WHO dan pemerintah yaitu menjaga jarak aman, membiasakan cuci tangan, dan

[62] "Dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)" (Nagari Tungka Lapau Jambu).

memakai masker.[63]

Program vaksinasi menjadi angin segar dalam mengendalikan COVID-19, tetapi hingga hari ini masih menjadi pro-kontra bagi sebagian kalangan masyarakat. Padahal, program vaksinasi ini telah dimulai sejak 13 Januari dengan vaksinasi pertama Presiden Joko Widodo, dan pelaksanaannya pun tidak secara tiba-tiba karena didahului persetujuan Badan POM dan dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Hambatan program vaksinasi tidak hanya dari kalangan masyarakat kontra vaksin, tetapi juga keterbatasan stok vaksin. Sekali lagi bahwa pemerintah tetap tidak patah semangat, meski dalam pelaksanaannya dilakukan sasaran prioritas program vaksinasi yang dimulai petugas kesehatan lalu diikuti lansia dan petugas pelayanan publik. Pemberian vaksin pada sasaran prioritas hingga kini masih tetap berlangsung, dan pemerintah menggencarkan sosialisasi disertai keseriusan pemenuhan stok vaksin sesuai kebutuhan.[64]

Dalam upaya mengatasi wabah Covid-19, pemerintah indonesia memiliki program Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan Vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian Vaksin tersebut.Apabila cakupan Vaksinasi tinggi dan merata,maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok (herd immunity).

[63] Hertianto Rafifnafia Hertianto, "Analisi Yuridis Vaksinasi Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia" 7, no. 1 (2021): 7.

[64] Kementrian Kesehatan, *Buku saku info vaksin*.

Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada.Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, upaya Vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M yaitu dengan double mask dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas.[65]

Menurut Wali Nagari Tungka Lapau Jambu Program Vaksinasi COVID-19 yang dibentuk merupakan salah satu dari strategi dengan tujuan untuk menurunkan angka kenaikan kasus positif dan kematian akibat COVID-19, dengan ini harapan ditengah Pandemi COVID-19 angka ini bisa ditekan. Sesuai dengan aturan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan COVID-19 yang termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 18 Tahun 2021, Sebagai perubahan dari PERMENKES Nomor 10 Tahun 2021.

2. Sosialisai Vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu

Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk mengakomodir dan memberikan informasi terkait dengan maksud dan tujuan, sosialisasi dilakukan sebagai bentuk upaya memberikan informasi kepada khalayak, dalam pemberian sosialisasi melibatkan edukasi. Edukasi adalah pemberian pengetahuan tentang hal tertentu

[65] Nur Aidah, *Kitab Sejarah Covid-19*.

sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pemahaman yang baik akan tercipta sebuah mindset yang baik pula.[66]

Pemerintah juga harus mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan pencegahan, penanganan, dan kondisi terkini dari keberadaan virus itu sendiri. Pemerintah harus dengan sigap menyatakan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih alternatif karantina kesehatan yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara.[67]

Sosialisasi adalah proses kebiasaan atau nilai dan aturan satu generasi ke generasi lainnya dalam kelompok atau publik. Sejumlah sosiologi sebut sosialisasi sebagai teori tentang peran (role theory). Karena dalam proses sosialisasi peran yang harus dipelajari dikelola oleh individu. Peter Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai "proses dimana anak" belajar menjadi peserta Masyarakat".(Proses melalui mana anak belajar menjadi anggota partisipasi dalam masyarakat).

Sosialisasi vaksinasi dilaksanakan sebagai bentuk upaya memberikan informasi terhadap masyarakat dengan harapan memberikan sosialisasi yang melibatkan edukasi dalam menciptakan mindset yang akan lebih baik dalam pola pikir. Upaya pemberian arahan akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan vaksinasi, cara sosialisasi dan edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap vaksin yang diberikan yakni bebas dan

[66] Ananda, *Sosialisai vaksinasi covid-19 melalui media cetak untuk meningkatkan pemahaman socialization of the Covid-19vaccination Thourgh Print Media to Improve Public Understanding About the Importance of the Cpvid-19 Vacction.* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2021).

[67] Marzuki, *Covid-19:Persoalan Satu Wajah*. 77

aman diberikan bagi masyarakat.[68] Adapun cara yang digunakan oleh pemerintah di Nagari Tungka Lapau Jambu dalam mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 antara lain:

1. Publikasi

Publikasi merupakan peran penting untuk berjalannya suatu kegiatan publisitas, publikasi berperan sebagai sistem publikasi mengolah informasi hingga sampai pada proses informasi itu dapat tersebar pada publik. Seperti proses dari kegiatan yang dilakukan publikasi merupakan suatu kegiatan yang berat dan harus bisa dipertanggung jawabkan. Sebab dalam proses yang dilakukan publikasi ini berhubungan dengan kasus yang sedang di alami oleh publik. Sehingga pesan informasi yang diolah dan akan disampaikan itu harus benar-benar fakta dan mempunyai respon tanggung jawab terhadap kasus yang sedang dialami oleh instansi atau lembaga yang terkait.[69]

Dalam mensosialisasikan vaksinasi covid-19 di Nagari Tungka Lapau Jambu,Pemerintah setempat telah melakukan beberapa strategi dalam mensosialisasikan vaksinasi covid-19 ke masyarakat seperti memberikan penjelasan awal tentang pentingnya vaksinasi covid-19 dimasa pandemi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa vaksin covid-19 itu baik digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh serta dapat mencegah penyebaran covid-19. Berdasarkan hal diatas maka diungkapkan oleh Wali Nagari Tungka Lapau Jambu Bahwa: “Nagari Tungka Lapau Jambu melakukan sosialisasi vaksinasi yang bertempat di Puskesmas Patamuan. Selain

[68] Gede Pantja Astawa, *Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di indonesia*. 25.
[69] *Ibid*.

itu juga, memasang spanduk mengenai vaksinas. Hal ini diterapkan agar masyarakat tertarik untuk melakukan vaksinasi sehingga masyarakat mempunyai daya tahan tubuh yang kuat."[70]

Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu terus melakukan kebijakan terkait dengan vaksinasi agar semua masyarakat tidak terpapar covid-19 serta mendorong dan mengajak masyarakat agar mau mengikuti intruksi pemerintah untuk melakukan vaksinasi massal guna untuk menghambat penyebaran virus covid-19. Sejalan dengan itu, selain pemerintah melakukan sosialisasi di tempat keramaian, pemerintah juga melakukan sosialiasi dengan cara perorangan atau face to face. Dalam hal itu seperti dikemukakan oleh Sekretaris Wali Nagari Tungka Lapau Jambu: "Selain sosialisasi yang dilakukan di tempat keramaian, penting juga dilakukan sosialisasi dengan perorangan Karena hal itu sangat berpengaruh bagi dirinya terutama dalam bermasyarakat. Agar masyarakat mau melaksanakan vaksinasi covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah."[71]

2. Layanan Pelaksanaan Vaksinasi

Sebagai upaya dalam mengakhiri pandemic covid-19, pemerintah membuat kebijakan berupa layanan pelaksanaan vaksinasi. Dalam hal ini, Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu menerapkan hal tersebut kepada masyarakat khususnya. Dalam hal ini diungkapkan oleh dokter di Puskesmas Patamuan: "Sebelum melakukan layanan pelaksanaan vaksinasi covid-19 Puskesmas Patamuan membentuk sebuah tim guna agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan dalam melakukan sosialisasi vaksinasi lebih

[70] Wali Nagari, "Wawancara" (Tungka Lapau Jambu, 2023).
[71] *Ibid.*

mudah dengan adanya tim sehingga sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang diharapkan tercapai."[72]

Berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh Puskesmas Patamuan dengan terus melakukan kebijakan supaya masyarakat tertib melaksanakan vaksinasi Covid-19 agar masyarakat jauh dari wabah covid-19. Sejalan dengan itu, layanan pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu terkait dengan vaksinasi. Menurut Sekretaris Nagari Tungka Lapau Jambu bahwa: "Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu melakukan layanan pelaksanaan vaksinasi dengan turun langsung ke lapangan dan mensosialisasikan di Kecamatan Patamuan. Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu membuat jadwal untuk melakukan sosialisasi. Tim khusus Kecamatan Patamuan turun ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat."[73]

Maka dengan itu pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu terus berusaha mengajak terkait dengan layanan pelaksanaan vaksinasi covid-19 kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat memahami dan menerima pelaksanaa vaksin dengan baik.

3. Kendala-Kendala Dalam Menjelaskan ProgramVaksinasi diNagari Tungka Lapau Jambu

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Vaksinasi

Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 menjadi salah satu penyebab sulitnya untuk mensosialisasikan praktik vaksinasi covid-19, sikap kurang peduli masyarakat terhadap vaksinasi covid-19, oleh karena,

[72] Dokter, "Wawancara" (Puskesmas Tungka Lapau Jabu, 2023).
[73] *Ibid.*

kesadaran masyarakat menjadi salah satu untuk tercapainya vaksinasi covid-19. Menurut Sekretaris Wali Nagari menjelaskan: "Masyarakat tidak mengetahui, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentangvaksinasi menjadikan salah satu tantangan Pemerintah Kecamatan Patamuan dalam mensosialisasikan praktik vaksinasi covid-19, dikarenakan masyarakat belum memahami apa itu vaksin dan apa tujuan dari vaksin tidak mau tahu terhadap proses pencegahan covid-19 melalui vaksin, dan juga masyarakat masih menganggap hal-hak negatif tentang vaksin, hal tersebut menyebabkan pemerintah sulit untuk melaksanakan proses vaksinasi disetiap daerah".[74]

Maka dengan itu pemerintah terus berupaya untuk mensosialisasikan vaksinasi agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya vaksin bagi kesehatan masyarakat agar terhindar dari covid-19. Hal ini juga sebagai usaha pemerintah dalam menanggulangi penyebaran covid-19, sehingga kembali normal seperti sebelunya.

b. Pengaruh Sosial Media

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, termasuk informasi terkait yang di vaksin banyak informasi yang tidak benar sehingga mempengaruhi masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Wali Nagari Tungka Lapau Jambu sekaligus Sekretaris Satgas Covid-19 Bahwa:"Penyebaran informasi yang simpang siur diberbagai media sosial, baik Fb, Twitter, Instagram, Whatsapp dan berbagai media berita online lainnya yang menyebar berita hoax terkait efektifitas vaksin, menyebabkan masyarakat takut untuk divaksin".[75]

[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*

Selain dari pada itu pemerintah terus berupaya untuk meminimalisir berita hoax yang sering terjadi saat ini, guna untuk menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap vaksinasi. Banyak berita yang kemudian menjadikan masyarakat takut untuk melaksanakan vaksinasi karena diberitakan terdapat gejala dari pelaksanaan vaksinasi.Maka dari itu pemerintah berperan penting dalam mencegah adanya berita hoax yang tersebar di media.

c. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menerapkan prokes

Masyarakat juga masih kurang peduli terkait kesadaran dalam menerapkan prokes sehingga berdampak terhadap efektifitas vaksin. Hal ini dikemukakan oleh sekretaris Nagari Tungka Lapau Jambu: "Masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol kesehatan dan tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar, menyebabkan proses penyebaran covid-19 semakin meningkat."[76]

Kemudian Pemerintah terus berupaya untuk mengajak kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat serta mau mengikuti segala kebijakan pemerintah tentang vaksinasi covid-19 guna untuk menimalisir terjadi penyebaran covid-19.

d. Adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait efektifitas vaksin.

Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 terdapat juga pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat. Pro kontra yang timbul dalam masyarakat ini membuat sebagian masyarakat kurang percaya dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19. Bahlan mempertanyakan tentang efektifitas vaksin tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sekretaris Wali Nagari: "Seperti sebuah

[76] *Ibid.*

propaganda data dan penyebarannya, vaksin akhirnya dipertanyakan efektifitasnya dapat mencegah penularan covid-19, ditambah lagi dengan adanya data bahwa adanya masyarakat yang sudah dua kali vaksin, tetapi tetap terpapar covid-19. Hal ini menjadikan masyarakat merasa bahwa vaksinasi tidak ada gunanya."[77]

Dalam hal ini pemerintah Tungka Lapau Jambu terus berupaya untuk memperjelas isu pro dan kontra terhadap keampuhan vaksinasi yang hari ini dipertanyakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memahami dan menilai sendiri efektifitas dari vaksin tersebut. Serta masyarakat dengan mudah untuk melakukan vaksinasi covid-19.

4. Sanksi bagi penolakan vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu

a. Bentuk-Bentuk Sanksi

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah saat ini sedang mengambil Langkah dalam rangka melindungi Kesehatan warga negara dengan mengadakan program vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Namun terjadi perdebatan di tengah masyarakat mengenai program tersebut. Perdebatan itu berkaitan dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Ham bahwa masyarakat yang menolak program vaksinasi dapat diancam dengan pidana penjara, denda, ataupun keduanya. hal tersebut pun mengundang pertanyaan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tegas menyatakan bahwa vaksinasi merupakan bentuk layanan Kesehatan yang diberikan oleh negara karena merupakan hak dari warga negara.[78] Oleh karenanya masyarakat

[77] *Ibid.*

[78] Miko Ardinata, *Tanggungjawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia*, t.t.

dapat memilih pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya tanpa paksaan sedikit pun. Sebab terdapat jaminan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pada Pasal 5 Ayat (3) mengatur bahwa "setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya". Aturan tersebut mengisyaratkan bahwa kebebasan menentukan layanan kesehatan bagi diri sendiri merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Pengakuan mengenai layanan kesehatan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) juga diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Lebih jauh lagi hal tersebut juga diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDRH) di mana pada Pasal 25 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya". Berdasarkan landasan tersebut, maka negara sebagai pihak yang diberikan amanah kekuasaan wajib melindungi hak-hak warga negara. Terlebih apabila dilihat dari konsepsi modern mengenai negara kesejahteraan (welfare state), di mana dalam konsepsi tersebut tujuan dari diberikannya kekuasan kepada pemerintah adalah semata-mata untuk memajukan dan mencapai pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Tujuan tersebut pun ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.[79]

Sebagai upaya untuk mendistribusikan vaksin dan "memaksa" rakyat agar mau divaksin maka presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dan setiap orang yang sudah terdaftar sebagai sasaran vaksin COVID-19 wajib mengikuti vaksinasi. Pasal 13A poin (2) disebutkan : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Dan bagi siapapun yang menolak vaksin akan dikenakan sanksi seperti penangguhan bantuan sosial, penagguhan layanan administrasi sampai denda. Dalam pasal 13A poin (4) disebutkan: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
3. Denda.

Selanjutnya dalam pasal 13B disebutkan bahwa bagi penolak vaksinasi

[79] Elviandri, "Absor, Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" 31 (2020): 2.

yang menyebabkan terhalangnya pelaksanakan penanggulangan COVID-19 akan dikenakan juga sanksi yang lain. Pasal 13B menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Sanksi tersebut terangkum dalam Undang–Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pada pasal 14 disebutkan:

a. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
b. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.[80]

Adapun sanksi pidana sebagaiman merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 9

[80] Rafifnafia Hertianto, "Analisi Yuridis Vaksinasi Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia."

ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.[81]

Indonesia mengatakan bahwasannya adanya sansksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi terutama sansksi administrasi menciptakan pemaksaan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Adapun Pasal 41 ayt (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Artinya sudah ada peraturan yang mengikat, terutama bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan terancam dikenakan sanksi

b. Waktu Pemberlakukan Sanksi

Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu telah mengeluarkan aturan tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat di Nagari Tungka Lapau Jambu. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah Pusat menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tetap tidak bersedia atau menolak

[81] Aisyah Ismail, *Kontroversi Imunisasi*.

untuk dilaksanakan pemberian vaksinasi. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah Pusat menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tetap tidak bersedia atau menolak untuk dilaksanakan pemberian vaksinasi.

Menurut Dr. H. Baehaqi, "Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi namun menolak untuk dilakukan pemberian vaksin. Menurutnya hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Nagari Tungka Lapau Jambu. Masyarakat yang tidak mau divaksinasi akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan serta denda.," Ujarnya.[82]

Ia juga mengatakan, "sanksi ini sudah sangat tegas dan serius. Sesuai sengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A yang dimana sanksinya sangat tegas, dan ini menjadi peringatan bagi masyarakat yang telah terdaftar menjadi sasaran penerima vaksinasi yang menolak untuk dilakukan pemberian vaksin" jelasnya.[83]

"Pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu menerapkan sistem ini dalam pembagian bantuan sosial. Masyarakat yang memperoleh bantuan sosial dan akan mengambil bantuan sosial harus menunjukan sertifikat vaksinasi kepada petugas di lapangan. Hal ini dilakukan oleh Pemda Tungka Lapau Jambu sesuai dengan

[82] Dr. H. Baehaqi, "Wawancara" (Tungka Lapau Jambu, 2023).
[83] *Ibid*

Perpres Nomor 14 Tahun 2021, untuk itu ia meminta agar semua masyarakat Tungka Lapau Jambu harus patuh dan taat pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tersebut. Ia juga meminta agar semua masyarakat untuk bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan gerebek vaksin yang digelar oleh Pemda Tungka Lapau Jambu bersama TNI Polri dan Tim Bataliyon Vaksinastor gabungan dari Petugas Kesehatan dari Dinas Kesehatan dan Bantuan dari perwakilan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Padang Pariaman," Tambahnya.[84]

Hingga saat ini, masyarakat Tungka Lapau Jambu yang telah divaksinasi mencapai 317.163 orang untuk dosisi 1 dan 86.622 untuk dosisi 2. sehingga persentase masyarakat yang telah dilakukan vaksin dosisi 1 mencapai 59,82 persen yang tersebar, dan hingga saat ini masih ada yang penolakan dari masyarakat, kendala dilapangan yakni pendistribusian vaksin yang sempat tertunda.

c. Akibat Adanya Sanksi

Vaksin sifatnya membantu mencegah agar tidak menjadi sakit parah jika seseorang tertular Covid-19. Sehingga pemerintah telah berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bersedia divaksinasi Covid-19 secara sukarela. Meskipun program vaksin sudah mulai berjalan, masih banyak menuai pro dan kontra dalam masyarakat terutama pemberian sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak divaksin.

Mereka yang Pro terhadap pemberian sanksi pidana dengan mengacu pada

[84] *Ibid*

pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berpendapat bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk melindungi kesehatan masyarakat, salah satunya dengan mewajibkan program vaksinasi Covid-19 yang sudah teruji untuk warganya yang memenuhi syarat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.[85] Sehingga jika seseorang menolak di vaksin, maka orang tersebut berpotensi untuk melanggar hak asasi orang lain yang ingin hidup sehat. Oleh karenanya Negara bisa menerapkan sanksi pidana untuk melindunggi kepentingan rakyat.

Sedangkan mereka yang Kontra terhadap pemberian sanksi pidana mengacu pada Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab untuk mementukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Bahkan dipertegas dalam pasal 56 ayat (1) UU yang sama, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan.[86] Penerapan sanksi justru semakin menguatkan keraguan masyarakat untuk diimunisasi vaksi. Akibatnya target herd immunity terhadap virus corona tidak dapat tercapai.

6. Tinjaun hukum islam terhadap sanksi kurungan dan denda bagi penolakan vaksinasi di Nagari Tungka Lapau Jambu Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

[85] *Ibid*
[86] *Ibid*

Covid-19 merupakan ujian Allah Swt segala yang terjadi merupakan (irodah) kehendak Allah Swt, hanya Allah Dzat maha tahu apa makna di balik setiap bencana yang terjadi, musibah datang tidak tebang pilih, bahkan orang beriman sekalipun tidak luput dari sasaran, karena bencana tersebut merupakan bagian dari ujian Allah Swt kepada hambanya yang beriman 44 Allah Swt beriman QS: Al-Ankabut: 2

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

Artinya: apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan; kami beriman, sedang mereka tidak diuji lahi? (Qs.Al-ankabut: 2)[87]

Musibah datang beraneka ragam wujudnya, mulai dari hal terkecil dalam kehidupan makhluk hingga sesuatu yang terasa dahsyat, menghancurkan, dan merugikan. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berikhtiar di setiap kesempatan dan melarang umatnya untuk berpasrah diri tanpa berusaha terebih dahulu. Ikhtiar adalah bagian dari proses manusia untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dan tentu saja untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Bahkan ketika sakit pun berikhtiar dan berusaha masih tetap dianjurkan, yaitu berusaha untuk mencapai kesembuhan. Seperti dalam hadis Nabi SAW artinya*: "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram."* (HR. Abu Dawud dari Abu Darda). Dalam hadis tersebutditerangkan bahwa umat islam diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan ketika sedang sakit dengan cara berobat. Dan Allah menjamin bahwasanya setiap penyakit yang datang pada manusia dari Allah SWT. pasti

[87] Departemen Agama RI, *Pengantar Kitan Suci*, Quran Surat 29 ayat 2.

akan ada pula obatnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk mencari obat yang halal digunakan secara syariat dan melarang keras berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Dalam hadis lain juga dikatakan :Dari Anas ra. berkata: Sekelompok orang datang dari Suku "*Uklatau"* Urainah, lalu mereka merasa tidak nyaman di Madinah (hingga sakit). Kemudian Nabi Muhammad saw. menyuruh mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Hadis ini dipahami sebagai anjuran untuk berusaha menyembuhkan diri ketika sedang terjangkit dengan suatu penyakit dengan mencari obatnya dan meminumnya. Berobat mencari jalan kesembuhan merupakan suatu yang sangat baik dan sangat dianjurkan dalam agama.[88]

Dalam sebuah hadis shahih (sesuai syarat al-Bukhari-Muslim) yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw berpesan : "*Ightanim khamsan qabla khams*" (Manfaatkanlah oleh kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lainnya), dan di antara yang lima perkara itu adalah: "*Sihhataka qabla saqamika*" Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.

Kemudian Hadis riwayat Usamah bin Zaid ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "*Sampar itu siksa yang dikirimkan kepada Bani Israel atau orang-orang yang hidup sebelum kalian. Apabila kalian mendengar adanya sampar itu di suatu daerah, maka janganlah kalian datang ke sana. Dan kalau sampar itu berjangkit di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya*". (HR. al-Bukhari). Inilah

[88] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 83.

konsep isolasi daerah wabah yang sudah diajarkan oleh Nabi saw sejak dahulu. "*Barang siapa yang makan pagi dengan tujuh butir kurma 'Ajwah, dia tidak akan dibahayakan oleh racun dan sihir pada hari itu*." (Hadits diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqas, HR. Al-Bukhari). [89]

Upaya mencari kesembuhan ini juga selaras dengan maqashid syariah. Maqashid syariah secara umum berarti maksud umum diturunkannya syariah oleh sang pembuat syariah. Tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan tidak akan tercapai jika lima unsur maqashid syariah tidak diwujudkan dan dipelihara. Unsur–unsur maqashid syariah yaitu;

1. Hifz ad-Din, hak beragama yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran ajaran agama. Hak ini bukan hanya terbatas pada menjaga kesucian agama namun juga penyedian sarana ibadah dan relasi yang baik antar para pemeluk agama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama.
2. Hifz an-Nafs, hak hidup yaitu hak untuk diarahkan agar manusia bisa mendapat penghidupan yang baik, salah satunya hidup yang terhindar dari berbagai macam penyakit.
3. Hifz al-Aql, hak mendapat pendidikan yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada di masyarakat.
4. Hifz al-Mal, hak pemeliharan harta dan mendapatkan harta yaitu hak untuk mendapatkan penjagaan harta dari kejahatan yang bisa menimbulkan hilang hartanya.
5. Hifz al-Irdl, hak atas kehormatan manusia yaitu upaya untuk menjaga kehormatan

[89] Miri, *Ahkamul Fuqaha*.

diri dan keluarga dari segala tuduhan fitnah orang lain.[90]

Terhadap tindakan yang mengancam hak hidup pada tingkat ini, sanksi hukumnya tidak sampai kepada hukuman pidana berat. Karena, dalam hukum pidana Islam, hanya perbuatan yang secara meyakinkan mengancam eksistensi jiwa (dharuriyah) saja yang layak diberikan ancaman hukuman atau sanksi yang berat. Adapun terhadap perbuatan yang tidak secara pasti mengancam eksistensi jiwa, dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa pidana ta'zir itu terbagi kepada beberapa golongan, yakni: Pertama, pidana ta'zir karena melakukan perbuatan dosa atau maksiat yaitu perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman hudud atau kafarat, perbuatan yang diancam dengan hukuman kafarat, tetapi tidak tergolong kepada hudud, dan perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hudud atau kafarat. Kedua, pidana takzir yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pidana takzir golongan ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan maksiat, akan tetapi merupakan tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Jadi, ia digolongkan kepada pidana ta'zir bukan karena zatnya melainkan karena sifatnya. Ketiga, ta'zir berupa pelanggaran-pelanggaran tertentu, yakni memperbuat sesuatu yang dihimbau untuk ditinggalkan (makruh) atau mengabaikan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan (sunnat).[91]

Pemberian sanksi pidana bagi orang-orang yang menolak untuk divaksin, menurut kacamata maqashid asy-syariah dapat dikiaskan kepada

[90] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985), 366.
[91] Miri, *Ahkamul Fuqaha*.

tindakan-tindakan lain yang merusak maqasid syariah sebagaimana yang terdapat dalam nash. Menurut nash al-Quran dan as-Sunnah, semua tindakan yang dapat merusak lima hal pokok yang harus dipelihara (aldharuriyat al-khams) diancam oleh Syari' (pembuat hukum, Allah dan rasul-Nya) dengan hukuman pidana, bahkan pidana yang berat. Sebagai contoh adalah murtad diancam dengan hukuman bunuh atau mati, pencuriandiancam dengan hukuman potong tangan, perzinahan diancam dengan hukuman rajam sampai mati (bagi pezina muhsan), dan cambuk 100 kali (bagi pezina bikr), qazaf diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, dan minum khamar diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Perampokan diancam dengan hukuman mati. Khusus berkenaan dengan perbuatan yang mengancam jiwa dan anggota badan diancam dengan hukuman qisas dan diyat Jika diperhatikan sanksi pidana di atas, semuanya berlaku pada tindakantindakan pidana yang mengancam lima hal pokok pada tingkat dharuriyat. Sementara menolak vaksin tidak sampai kepada tingkatan dharuriyat atau terancamnya eksistensi jiwa. Karena, tidak ada yang dapat memastikan bahwa jika seseorang tidak divaksin, akan terpapar oleh covid-19 dan jiwanya akan terancam. Hanya saja, dengan penolakan tersebut akan melahirkan kekhawatiran serta diduga kuat (zhann), akan menimbulkan dampak bagi kesehatan anggota masyarakat dan akan terjadi penularan terhadap orang lain. Kondisi yang semacam ini dalam teori maqashid ay-syariah digolongkan kepada (hajiyah).[92]

Dalam fatwa tersebutnya, MUI menyatakan kehalalan pada vaksin sinovac

[92] A. Rofik, "Eksistensi Tindak Pidana Ta´zir dalam kehidupan Masyarakat Indonesia" 23 (2021): 2.

dan menyatakan haram pada vaksin astrazeneca, akan tetapi masih membolehkan penggunaannya karena ketersediaan vaksin yang memang tidak memadai dan keadaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang darurat secara syariat. Sebagai catatan jika poin kedaruratannya hilang maka hukum kebolehan memakainya pun ikut hilang dan status hukum vaksin astrazeneca kembali kepada semula yaitu haram. Dan jika berobat dan melakukan pengobatan terhadap penyakit yang mewabah adalah suatu yang sangat dianjurkan maka melakukan sebaliknya yaitu menolak pengobatan dan upaya pengobatan lainnya adalah suatu yang sangat tidak dianjurkan dalam islam, dan upaya untuk memberi sanksi bagi penolak pengobatan tersebut adalah hal yang sangat tepat karena berkaitan dengan nyawa orang banyak dan kemaslahatan umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai pendapat dari masyarakat menganai program vaksinasi ini yaitu ketidak percayaan masyarakat terhadap vaksinasi, ketakutan masyarakat terhadap efek vaksinasi, ketidak halalan vaksinasi, dan tidak percayanya virus corona.
2. Hal tersebut membuat pemerintah mempertegas dengan mengeluarkan sanksi bagi penolak vaksinasi mulai dari sanksi kurungan, denda, dan penghentian bantuan sosial. Sanksi pidana semacam ini dalam hukum pidana Islam dikenal dengan pidana (jarimah) takzir. Dalam kategori pidana takzir, tergolong ke dalam pidana takzir yang berhubungan dengan kemashlahatan umum. Sedangkan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang tergolong ke dalam sangsi pidana ta'zir berupa menghilangkan kemerdekaan atau kebebasan (penjara), atau perampasan dan penahanan sejumlah harta berupa denda.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang diteliti, maka ada beberapa saran penulis yang dapat dirincikan sebagai berikut:

3. Kepada pemerintah Nagari Tungka Lapau Jambu dalam hal pelaksanaan sosialisasi vaksinasi covid-19, harus di terapkan lebih baik lagi agar masyarakat mudah melakukan vaksinasi serta pelaksaannya lebih dimaksimalkan lagi demi tercapainya suatu tujuan yaitu menghambat penyebaran covid-19.
4. Kepada satgas covid Tungka Lapau Jambu dalam menjalankan tugasberkaitan dengan strategi terhadap penyebaran covid-19 dengan mengutamakan pelaksaan vaksinasi bagi masyarakat Nagari Tungka Lapau Jambu lebih ditingkatkan lagi supaya bisa mengurangi angka penurunan covid-19.
5. Kepada pihak puskesmas kecamatan Patamuan dalam pelaksaan vaksinasi lebih

dimaksimalkan lagi agar tersedianya sarana dan prasarana yang memadai terkait vaksinasi covid-19 bagi masyarakat.

6. Kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan sosialisasi terkait vaksinasi yang dilkukan oleh pemerintah agar dapat menerima dan mematuhi kebijakan yang ada demi keuntungan dirinya serta turut andil dalam pelaksaan vaksinasi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Usul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.
Aisyah Ismail, Siti. *Kontroversi Imunisasi*. Jakarta Timur: Raja Wali Pres, 2014.
Ananda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika Putra Press, 2010.

———. *Sosialisai vaksinasi covid-19 melalui media cetak untuk meningkatkan pemahaman socialization of the Covid-19vaccination Thourgh Print Media to Improve Public Understanding About the Importance of the Cpvid-19 Vacction.* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2021.

Andreas, Jhonny. *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2000.

Anggraini, Rizky. "Peranan Media Massa Inggris dan Jerman dalam Menginformasikan Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Komunikasi* 4, no. 2 (t.t.): 1.

Ardinata, Miko. *Tanggungjawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia*, t.t.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Aziz Dahlan, Abdul. *ensiklopedia*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.

———. *Ensiklopedia Hukum Islam*. VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1772.

Dafiyanti, Maza. *Vaksinasi dan Stigma Masyarakat di Masa Pandemi*. Sukabumi: Alfabet, 2021.

Departemen Agama RI. *Pengantar Kitan Suci*, t.t.

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

Dokter. "Wawancara." Puskesmas Tungka Lapau Jabu, 2023.

"Dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)." Nagari Tungka Lapau Jambu, t.t.

Dr. H. Baehaqi. "Wawancara." Tungka Lapau Jambu, 2023.

Elviandri. "Absor, Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" 31 (2020): 2.

Faradillah, Nurafni. "Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penangan Wabah Covid-19 Di Masyarakat." Program Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin:Makassar, 2021.

Gayatri, Arumi. *Kamus Kesehatan*. Jakarta: Arcana, 1995.

Gede Pantja Astawa, I. *Dinamika hukum dan ilmu perundang-undangan di indonesia*. bandung: PT Alumi, 2008.

Hadi, Sustrisno. *Metodologi Research I*. Jakarta: Andi Offiset, 1989.

Hadi, Zein. "Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Presfektif HAM Dan Hukum Islam." Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universutas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:Jakarta, 2021.

Halim Sukur, Moch. *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Presfektif Hukum Kesehatan*. Vol. 1. Jurnal Incio Legis, 2020.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

hamzah, Andi. *Terminoligi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hernaningsih, Yetti. *Aspek Laboratorium Covid-19*. Jawa Timur: Airlangga University, 2020.

Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Univeritas Batang hari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.
Kementrian Kesehatan. *Buku saku info vaksin*. Jakarta: kementrian kesehatan, 2020. www.covid19.go.id.
———. “Pedoman pencegahan dan pengadilan coronavirus disesae 2019 (COVID-19),” t.t.
M. Nurul Urfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
Mahfudz Harahap, Mar´ie. *Hukum Pidana Edisi 2*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
Maidatuz, Ilil. “Edukasi General Muda Siap Vaksinasi Covid-19.” *Jurnalis ASTA* 1, no. 1 (2021): 2.
Mardani. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
Marzuki, Ismail. *Covid-19:Persoalan Satu Wajah*. Jakarta: yayasan Kita Menulis, 2021.
Masrul. *Pandemi Covid-19:Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Jakarta: yayasan Kita Menulis, 2020.
Miri, Djamaludin. *Ahkamul Fuqaha*. Surabaya: LTN BU Jawa Barat, 2004.
Nur Aidah, Siti. *Kitab Sejarah Covid-19*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020.
Oci Sanjaya, Gunandi. *Penologi dan pemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Pradipta, Jaka. *Antipanik buku panduan virus corona*. Jakarta: PT Elex Media Komputindi, 2020.
Pratiwi Siregar, Indri. *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Lombok Tengah: Pusat pengembangan pendidikan dan penelitian indonesia, 2021.
qardhawy, yusuf al. *Halaldan haram dalam islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.
Rafifnafia Hertianto, Hertianto. “Analisi Yuridis Vaksinasi Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia” 7, no. 1 (2021): 7.
Riyanto, Tito. *Kriteria Sistem Tata Udara Ruang Isolasi dalam Penanganan Infeksi Covid-19*. Yogyakarta, 2020.
Rofik, A. “Eksistensi Tindak Pidana Ta´zir dalam kehidupan Masyarakat Indonesia” 23 (2021): 2.
Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Tinta abadi gemilang, 2013.
Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
Setiyanto. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelnggar Lalulintas Berdasarkan UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal hokum Khaira Ummayah* 1, no. 12 (t.t.): 70.
Subha, Qadari. *Upaya dan Paradigma Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pandeglang*. Serang: A-Empat, 2021.
Sulistiana Susanti, Suryane. *Pencegahan dan pelaksaanan keperawatan Covid-19*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.
Swaeasi, Eista. *Pedoman pencegahan dan penanganan di Masa Pandemi virus*. Yogyakarta: Javalitera, 2020.
Tirasani. “Wawancara.” 2022.
Wali Nagari. “Wawancara.” Tungka Lapau Jambu, 2023.

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progessif, 1987.
Worobey, Michael. *Dissecting the Early Covid-19 in Wzhan*. Vol. 7. Sciense Article, 2020.
Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 12. bandung: M2s, 2001.